



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

2. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Menteri menugaskan kepada bupati/walikota untuk melaksanakan Tugas Pembantuan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 3

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Pasal 4

Program, kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Alokasi dana dan pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bupati/Walikota, dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan melakukan:

- a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Tugas Pembantuan; dan
- c. koordinasi pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dinas Kabupaten/Kota yang memperoleh Dana Tugas Pembantuan wajib membuat:

- a. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan;
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- c. surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara dan mengelola barang dan jasa yang dihibahkan dari hasil penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 8

Bupati/Walikota dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan berpedoman pada norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Tugas Pembantuan merupakan barang milik negara dan harus dilakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan sistem akuntansi instansi yang berlaku pada Pemerintah Pusat dan melaksanakan fungsi terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Dinas Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1738

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN
2019

PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp000)
PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA	Wirausaha melalui Tenaga Kerja Mandiri	47.250.000
	Padat Karya Infrastruktur	80.000.000
	Administrasi Kegiatan Tugas Pembantuan	6.660.450
	Total	133.910.450

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN
2019

ALOKASI DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

NO	KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI	PADAT KARYA	TENAGA KERJA MANDIRI	TOTAL PAGU
		8.837.930	43,010,500	67,815,000	119.663.430
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)
I.	WILAYAH BARAT	3.332.660	22.230.000	40.000.000	65.562.660
A.	Provinsi Jawa Barat	264.850	2.090.000	4.000.000	6.354.850
1.	Kab. Sukabumi	52.970	380.000	800.000	1.232.970
2.	Kab. Bandung Barat	52.970	380.000	800.000	1.232.970
3.	Kab. Subang	52.970	380.000	800.000	1.232.970
4.	Kab. Purwakarta	52.970	380.000	800.000	1.232.970
5.	Kab. Majalengka	52.970	570.000	800.000	1.422.970
B.	Provinsi Jawa Tengah	492.390	3.040.000	6.400.000	9.932.390
6.	Kab. Cilacap	54.710	190.000	600.000	844.710
7.	Kab. Klaten	54.710	570.000	800.000	1.424.710

8.	Kab. Rembang	54.710	380.000	800.000	1.234.710
9.	Kab. Magelang	54.710	190.000	600.000	844.710
10.	Kab. Jepara	54.710	380.000	800.000	1.234.710
11.	Kab. Demak	54.710	570.000	800.000	1.424.710
12.	Kab. Sragen	54.710	380.000	800.000	1.234.710
13.	Kab. Boyolali	54.710	190.000	600.000	844.710
14.	Kab. Karang Anyar	54.710	190.000	600.000	844.710
C.	Provinsi DIY Yogyakarta	54.710	190.000	600.000	844.710
15.	Kab. Gunung Kidul	54.710	190.000	600.000	844.710
D.	Provinsi Jawa Timur	421.470	1.900.000	4.800.000	7.121.470
16.	Kab. Jombang	60.210	380.000	800.000	1.240.210
17.	Kab. Sumenep	60.210	380.000	800.000	1.240.210
18.	Kab. Trenggalek	60.210	190.000	600.000	850.210
19.	Kab. Bondowoso	60.210	380.000	800.000	1.240.210
20.	Kab. Sidoarjo	60.210	190.000	600.000	850.210
21.	Kab. Probolinggo	60.210	190.000	600.000	850.210
22.	Kab Nganjuk	60.210	190.000	600.000	850.210
E.	Provinsi Aceh	297.100	2.850.000	3.200.000	6.347.100
23.	Kab. Bireun	59.420	570.000	700.000	1.329.420
24.	Kab. Aceh Singkil	59.420	570.000	600.000	1.229.420
25.	Kota Subussalam	59.420	570.000	600.000	1.229.420
26.	Kab. Pidie	59.420	570.000	700.000	1.329.420
27.	Kota Sabang	59.420	570.000	600.000	1.229.420
F.	Provinsi Sumatera Utara	320.770	1.710.000	3.300.000	5.330.770
28.	Kab. Toba Samosir	66.950	380.000	700.000	1.146.950
29.	Kab. Tapanuli Tengah	66.950	570.000	600.000	1.236.950

30.	Kab. Padang Lawas	66.950	190.000	600.000	856.950
31.	Kota Binjai	66.950	190.000	700.000	956.950
32.	Kota Sibolga	52.970	380.000	700.000	1.132.970
G.	Provinsi Sumatera Barat	123.400	570.000	1.600.000	2.293.400
33.	Kab. Solok Selatan	61.700	380.000	800.000	1.241.700
34.	Kota Padang	61.700	190.000	800.000	1.051.700
H.	Provinsi Riau	102.220	380.000	1.200.000	1.682.220
35.	Kab Indragiri Hulu	51.110	190.000	600.000	841.110
36.	Kab. Indragiri Hilir	51.110	190.000	600.000	841.110
I.	Provinsi Jambi	59.420	190.000	600.000	849.420
37.	Kota Jambi	59.420	190.000	600.000	849.420
J.	Provinsi Sumatera Selatan	128.650	1.140.000	1.300.000	2.568.650
38.	Kab. Empat Lawang	66.950	760.000	700.000	1.526.950
39.	Kab. Ogan Ilir	61.700	380.000	600.000	1.041.700
K.	Provinsi Lampung	140.600	1.140.000	1.500.000	2.780.600
40.	Kab. Pesisir Barat	70.300	570.000	800.000	1.440.300
41.	Kab. Mesuji	70.300	570.000	700.000	1.340.300
L.	Provinsi Bengkulu	404.780	3.230.000	5.400.000	9.034.780
42.	Kab. Kaur	59.420	570.000	800.000	1.429.420
43.	Kota Bengkulu	59.420	190.000	800.000	1.049.420
44.	Kab. Bengkulu Tengah	59.420	570.000	800.000	1.429.420
45.	Kab. Bengkulu Selatan	59.420	380.000	800.000	1.239.420
46.	Kab. Lebong	59.420	570.000	800.000	1.429.420
47.	Kab. Kepahiang	52.970	570.000	700.000	1.322.970
48.	Kab. Muko-Muko	54.710	380.000	700.000	1.134.710
M.	Provinsi Banten	130.700	570.000	1.900.000	2.600.700

49.	Kab. Lebak	65.350	570.000	900.000	1.535.350
50.	Kota Tangerang Selatan	65.350	-	1.000.000	1.065.350
N.	Provinsi Bangka Belitung	64.850	570.000	700.000	1.334.850
51.	Kab. Belitung Timur	64.850	570.000	700.000	1.334.850
O.	Provinsi Kalimantan Barat	196.050	1.520.000	2.300.000	4.016.050
52.	Kab. Kayong Utara	65.350	380.000	800.000	1.245.350
53.	Kab. Sambas	65.350	570.000	700.000	1.335.350
54.	Kab. Sanggau	65.350	570.000	800.000	1.435.350
P.	Provinsi Kalimantan Timur	65.350	570.000	600.000	1.235.000
55.	Kab. Paser	65.350	570.000	600.000	1.235.000
Q.	Provinsi Kalimantan Utara	65.350	570.000	600.000	1.235.000
56.	Kab. Nunukan	65.350	570.000	600.000	1.235.000
II.	WILAYAH TENGAH	2.234.160	14.820.000	27.200.000	44.254.160
R.	Provinsi Sulawesi Utara	141.000	975.000	1.800.000	2.916.000
57.	Kab. Minahasa Selatan	47.000	390.000	600.000	1.037.000
58.	Kab. Kepulauan Sangihe	47.000	195.000	600.000	842.000
59.	Kota Tomohon	47.000	390.000	600.000	1.037.000
S.	Provinsi Sulawesi Tengah	237.680	1.755.000	3.200.000	5.192.680
60.	Kab. Morowali Utara	59.420	390.000	800.000	1.249.420
61.	Kab. Parigi Muntong	59.420	390.000	800.000	1.249.420
62.	Kab. Donggala	59.420	585.000	800.000	1.249.420
63.	Kab. Tojo Una-Una	59.420	390.000	800.000	1.249.420
T.	Provinsi Sulawesi Selatan	540.710	4.680.000	7.200.000	12.420.710
64.	Kab. Pakajene dan Kepulauan	65.350	390.000	800.000	1.255.350
65.	Kab. Tana Toraja	59.420	390.000	800.000	1.249.420
66.	Kab. Sinjai	59.420	585.000	900.000	1.544.420

67.	Kab. Wajo	59.420	585.000	800.000	1.444.420
68.	Kab. Jeneponto	59.420	585.000	800.000	1.444.420
69.	Kab. Takalar	59.420	585.000	700.000	1.344.420
70.	Kab. Bulukumba	59.420	390.000	800.000	1.249.420
71.	Kab. Sidenreng	59.420	585.000	800.000	1.444.420
72.	Kab. Enrekang	59.420	585.000	800.000	1.444.420
U.	Provinsi Sulawesi Tenggara	621.820	4.095.000	6.900.000	11.616.820
73.	Kab. Konawe Kepulauan	70.300	390.000	800.000	1.260.300
74.	Kab. Konawe Utara	70.300	390.000	800.000	1.260.300
75.	Kab. Konawe	70.300	390.000	800.000	1.260.300
76.	Kab. Bombana	70.300	390.000	800.000	1.260.300
77.	Kab. Kolaka Timur	70.300	585.000	700.000	1.355.300
78.	Kab. Muna	70.300	585.000	700.000	1.355.300
79.	Kab. Kolaka Utara	70.300	585.000	700.000	1.355.300
80.	Kab. Konawe Selatan	70.300	390.000	800.000	1.260.300
81.	Kab. Buton Tengah	59.420	390.000	800.000	1.249.420
V.	Provinsi Sulawesi Barat	281.200	1.170.000	3.200.000	4.651.200
82.	Kab. Majene	70.300	390.000	800.000	1.260.300
83.	Kab. Pasangkayu	70.300	195.000	800.000	1.065.300
84.	Kab. Mamuju	70.300	195.000	800.000	1.065.300
85.	Kab. Mamasa	70.300	390.000	800.000	1.260.300
W.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	70.300	585.000	800.000	1.455.300
86.	Kab. Lombok Timur	70.300	585.000	800.000	1.455.300
X.	Provinsi Bali	70.300	195.000	800.000	1.065.300
87.	Kab. Gianyar	70.300	195.000	800.000	1.065.300
Y.	Provinsi Gorontalo	271.150	1.365.000	3.300.000	4.936.150

88.	Kota Gorontalo	66.950	195.000	900.000	1.161.950
89.	Kab. Gorontalo Utara	66.950	390.000	800.000	1.256.950
90.	Kab. Boalemo	66.950	390.000	800.000	1.256.950
91.	Kab. Pohuwatu	70.300	390.000	800.000	1.260.300
III.	WILAYAH TIMUR	1.093.630	10.200.000	12.800.000	24.093.630
Z.	Provinsi Maluku	188.910	1.800.000	2.300.000	4.288.910
92.	Kab. Pulau Buru	62.970	600.000	800.000	1.462.970
93.	Kab. Maluku Tengah	62.970	600.000	800.000	1.462.970
94.	Kab. Maluku Tenggara Barat	62.970	600.000	700.000	1.362.970
AA.	Provinsi Maluku Utara	423.120	4.600.000	5.000.000	10.023.120
95.	Kab. Pulau Morotai	70.520	800.000	800.000	1.670.520
96.	Kab. Halmahera Selatan	70.520	800.000	800.000	1.670.520
97.	Kab. Halmahera Timur	70.520	800.000	900.000	1.770.520
98.	Kab. Halmahera Barat	70.520	800.000	800.000	1.670.520
99.	Kota Tidore Kepulauan	70.520	800.000	800.000	1.670.520
100.	Kab. Halmahera Tengah	70.520	600.000	900.000	1.570.520
BB.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	332.600	3.000.000	3.900.000	7.232.600
101.	Kab. Nagekeo	66.520	600.000	800.000	1.466.520
102.	Kab. Manggarai Barat	66.520	600.000	800.000	1.466.520
103.	Kab. Sikka	66.520	600.000	800.000	1.466.520
104.	Kab. Kupang	66.520	600.000	700.000	1.366.520
105.	Kab. Belu	66.520	600.000	800.000	1.466.520

CC.	Provinsi Papua	74.500	400.000	800.000	1.274.500
106.	Kota Jayapura	74.500	400.000	800.000	1.274.500
DD.	Provinsi Papua Barat	74.500	400.000	800.000	1.274.500
107.	Kab. Sorong	74.500	400.000	800.000	1.274.500
	TOTAL	6.660.450	47.250.000	80.000.000	133.910.450

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,

BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

